

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai agama dan tata kehidupan masyarakat.¹

Perkawinan disyari'atkan agar suami dan istri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung. Menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup didalam rumah tangga yang aman dan damai. Sebagaimana dianjurkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 1

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan tersebut, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang suci dan mulia.

Pada umumnya, setiap orang yang melakukan pernikahan pastilah bertujuan membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, namun tidak semua pernikahan akan selamanya berjalan dengan baik, akan ada masa dimana terjadinya ketidakcocokan baik dalam pemikiran maupun dari sisi lainnya, sehingga menimbulkan yang namanya perceraian. Banyaknya suami istri yang memilih untuk tidak melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka, dengan alasan yang beragam, diantaranya adalah faktor ekonomi, anak, ataupun adanya orang ketiga.

Sedangkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal (*sakinah mawaddah warrahma*) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²

Dalam prosesnya, terkadang pasangan suami istri yang telah menikah mendapatkan masalah di tengah perjalanan pernikahannya. Masalah dalam pernikahan ini bisa berupa terjadinya *nusyuz* dari salah satu pihak, ataupun *syiqaq* yang dapat disebabkan oleh kecemburuan, ketidakpuasan, tidak sepaham dan sebagainya. *Nusyuz* adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya, atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun bathin. Sedangkan *syiqaq* adalah pertengkaran yang terus-menerus yang berasal dari kedua belah pihak.³

Timbulnya perselisihan antara suami dan istri tidak hanya dikarenakan oleh pihak suami ataupun istri, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egois masing-masing suami dan istri. Walaupun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana,2011), hlm.184

dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.⁴ Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah.swt, tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Nabi Muhammad saw bersabda, bahwa “Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah *Thalaq*”. Dari sabda Rasulullah saw tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak

⁴*Ibid.*,

dapat dipertahankan lagi. Selain itu, telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik melalui mediator maupun melalui hakam dari kedua belah pihak, yaitu dari suami dan istri maupun dalam langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh al-Quran, al-Hadist, dan Perundang-undangan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari perkawinan yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian sejatinya dapat terjadi ketika seorang suami mengucapkan kata talak pada istrinya.

Perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan suami dan istri menemui jalan buntu untuk mendapatkan solusi dalam memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, maka memutuskan hubungan suami dan istri atau hubungan perkawinan dengan perceraian menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami dan istri.⁵

Mengenai kewajiban suami terhadap istri ketika terjadi perceraian karena talak dijelaskan dalam pasal 149 KHI bahwa

⁵<https://www.scribd.com/doc/35218920/Makalah-tentang-Talaq>, diakses pada tanggal 29 April 2019 pukul 02.03

kewajiban suami tersebut berupa memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri *ba'da dukhul*, memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama dalam masa *iddah*, melunasi mahar yang terhutang, serta memberikan biaya *hadhanah*.⁶

Dalam al-Qur'an hak istri untuk mendapatkan nafkah juga telah dijelaskan dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ
أُخْرَى ۖ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Thalaq ayat 6)

Dalam ayat ini Allah swt. menerangkan tata cara memperlakukan istri yang dithalaq dan masih dalam masa *iddah*.

⁶*Ibid*, hlm.285

Allah memerintahkan pada suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah yang sepadan dengan kemampuannya. Hal ini juga tersirat dalam kutipan pasal 149 KHI diatas, dan dalam al-Qur'an ketentuan tentang *mut'ah* juga telah dibahas sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraiakannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya". (Q.S Al-Baqarah ayat: 241)

Mut'ah yang dimaksud disini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan atau pengembalian mahar kepada istri yang telah diceraiakan akibat thalaq yang diberikan oleh suami.

Di Indonesia permasalahan putusnya hubungan perkawinan telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasannya sebuah perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan

keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang perkawinan mengatakan bahwa;

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari kutipan pasal 39 ini dipahami bahwa seseorang tidak dapat dikatakan putus pernikahannya kecuali, apabila pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan di depan persidangan setelah melalui berbagai rangkaian yang telah ditentukan.

Cerai talak dapat kita lihat dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena cerai talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Maksud dari kata cerai talak adalah permohonan suami untuk mengajukan talak ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“ Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu ”.

Jadi talak yang diakui secara hukum Negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

Dalam prakteknya Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga Peradilan. Dengan demikian, dari penjelasan cerai talak sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah diuraikan di atas bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama. Salah satu syarat tersebut adalah pengucapan ikrar talak di depan persidangan sebagai tanda lisan bahwa salah satu pihak telah teguh pendiriannya dan niatnya untuk mengakhiri hubungan perkawinannya.

Akan tetapi perkawinan dan perceraian dibawah tangan dirasa masih banyak dilakukan oleh masyarakat utamanya adalah masyarakat Islam, hal tersebut terjadi mungkin karena mereka beranggapan bahwa pencatatan perkawinan dan perceraian di muka persidangan pengadilan bukan perintah agama. Karena hukum yang harus dipatuhi hanyalah hukum Allah, sebab hal tersebut hanya akan mengandung sanksi di akhirat.

Walaupun Negara Indonesia telah menentukan bahwa perceraian termasuk ikrar talak yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, namun sampai saat ini masih banyak

umat Islam yang abai terhadap ketentuan tersebut. Mereka lebih memilih ajaran fikih klasik, bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa ketentuan ikrar talak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan itu justru bertentangan dengan hukum Islam, karena secara tidak langsung menafikan sahnya talak yang dijatuhkan oleh suami diluar persidangan. Mereka memahami bahwa talak suami kepada istrinya adalah sah atau jatuh kapan saja, dimana saja dan dalam suasana apa saja, bahkan talak dianggap jatuh walaupun dilakukan dengan bersendagurau.

Pemikiran dan pendapat dalam fikih klasik ini sebenarnya kurang tepat, sebab kita harus melihat bahwa talak bukanlah masalah ibadah *mahdhah* (murni), akan tetapi talak termasuk bidang muamalah, maka peran ijtihad sangat terbuka luas untuk mengaturnya sehingga memegang peranan penting dari sisi operasionalnya. Dengan alasan bahwa dalam perspektif ketatanegaraan Islam (*fiqh al-Syiyasah*), negara diberi kekuasaan oleh rakyat agar persoalan-persoalan kehidupan bersama diselesaikan dengan cara musyawarah.

Adanya perbedaan pemahaman masyarakat disatu sisi dengan kewajiban negara untuk mengatur kehidupan bersama termasuk masalah perkawian dan talak, maka perlu kajian dan pembahasan ulang masalah tersebut agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman masyarakat tentang kewajiban negara, paling tidak dapat meminimalisir perbedaan pemahaman masyarakat dengan negara. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya penundaan ikrar talak di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap penundaan ikrar talak di Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari judul skripsi, penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penundaaan ikrar talak di Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penundaaan ikrar talak di Pengadilan Agama

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat :

1. Secara Teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum keluarga Islam dan bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati konsekuensi yuridis berbagai sengketa ikrar talak.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian skripsi mengenai penundaan ikrar talak bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya telah terdapat penelitian terdahulu tetapi dalam penelitian ini penulis membahas hal yang berbeda. Oleh karena itu penulis menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Adapun skripsi yang penulis jadikan rujukan yaitu :

1. Skripsi Ayu Amalia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan Hukum Acara, angkatan 2014 dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Perceraian Yang Tidak Disertai Ikrar Talak*”. Di dalamnya dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan penundaan ikrar talak. Serta dapat dibenarkan bahwa suatu keharusan adanya ikrar talak dalam sebuah putusan perceraian di Pengadilan Agama. Dibutuhkannya ikrar di hadapan hakim untuk memutuskan perhubungan rumah tangga.
2. Skripsi Laila (0614020) Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah, dengan judul “*Latar Belakang Cerai Gugat dan Cerai Talak (Studi Kasus*

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2008-2009”). Didalamnya dijelaskan bahwa cerai talak telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan itu ditetapkan agar tidak ada kesewenang-wenangan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara perceraian.

3. Skripsi Zailani, Fakultas Syari'ah Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, dengan judul *“Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2008/PA.MLG (Studi di Pengadilan Agama Malang)”*. Di dalamnya dijelaskan bahwa adanya pertimbangan hakim menunda persidangan ikrar talak dikarenakan suami yang belum dapat membayar nafkah di depan persidangan, maka dilakukan penundaan agar memberikan rasa aman kepada istri yang telah dicerai dan anak yang akan tumbuh kembang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁷ yaitu Penelitian Hukum Sosiologis atau *empiris* yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan terhadap efektivitas hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang berlokasi di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan lima belas Ulu, Jakabaring, Palembang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. dan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁸ Dalam penelitian ini, mengingat populasi sangat luas, maka untuk meneliti para responden penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, responden penelitian ini adalah hakim-hakim di

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 42

⁸Burhan Ashofah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 79

Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang yang sering memutus perkara penundaan ikrar talak, mereka-mereka ini adalah sebagai berikut:

- a. Dr. H. Raden Achmad Syarnubi,SH.MH
- b. Drs. H. Syazili, SH.MH
- c. H. Thamrin, SH.MH

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan penulis teliti umumnya bersifat kualitatif, yaitu yang akan meneliti tentang:

- a. Faktor penyebab terjadinya penundaan ikrar talak di Pengadilan Agama.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan ikrar talak di Pengadilan Agama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua (2), yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁹, yaitu berupa hasil wawancara, dan mengambil dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadist yang

⁹Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 106.

ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data sekunder dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman penelitian, terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman
- a) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, terdiri dari:
- Buku-buku.
 - Artikel ilmiah.
 - Arsip yang mendukung
- b) Bahan Hukum Tersier, Bahan yang
memberikan informasi tentang primer dan
sekunder:
- Ensiklopedia

- Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra, yang digunakan untuk memperoleh data awal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini.
- b. Dekumentasi adalah pengumpulan data seperti surat-surat, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dan untuk bahan penunjang juga dapat menggunakan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah skripsi ini.
- c. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik¹⁰. Dalam hal ini wawancara

¹⁰Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 160.

diajukan kepada hakim di Pengadilan Agama Kelas
1A Kota Palembang

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif, untuk itu peneliti menggunakan teknik diskriptif kualitatif, yaitu untuk menyusun secara sistematis data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dari pernyataan yang deduktif sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

G. Sistematika Penulis

Pembahasan dalam skripsi ini akan dituangkan dalam lima bab, sebagai deskripsi untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap isi penelitian ini, maka peneliti memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

¹¹<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif.html>, diakses tanggal 19 Agustus 2019 pukul 22.03

masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini merupakan kajian pustaka yang meliputi tentang perceraian dan penundaan ikrar talak.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini di bahas tentang metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari paradigma penelitian, lokasi penelitian, proses penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang peranan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data interview dan dokumentasi, ini tentusaja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian-penelitian. Di dalamnya meliputi kesimpulan dari seluruh hasil penelitaian dan saran-saran yang konstruktif.